



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 550/SK.24/DISHUB1/IV/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DI DALAM WILAYAH NTT
PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Sehubungan dengan telah ditetapkan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 02 April 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Surat Edaran Nomor 36 Tahun 2022 tanggal 04 April 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid-19; Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2022 tanggal 04 April 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi Covid-19; Surat Edaran Nomor 38 Tahun 2022 tanggal 04 April 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19; maka dalam rangka kelancaran pelayanan transportasi untuk memenuhi kebutuhan sekaligus sebagai upaya pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19 di Nusa Tenggara Timur, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Walikota Kupang;
2. Para Bupati se Nusa Tenggara Timur;
3. Operator Angkutan Udara;
4. Operator Angkutan Laut;
5. General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang, Cabang Sape dan Cabang Selayar.
6. Direktur Utama PT. Flobamor.

Untuk :

KESATU : Memberlakukan pelayanan Transportasi bagi pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara, laut dan penyeberangan menuju dan keluar wilayah Nusa Tenggara Timur tetap mengikuti ketentuan yang berlaku secara nasional.

KEDUA : Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara, laut dan penyeberangan di dalam wilayah Nusa Tenggara Timur yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (*booster*) tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau *rapid test* antigen, namun wajib mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan mengisi e-HAC Indonesia.

4

- KETIGA** : Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara, laut dan penyeberangan di dalam wilayah Nusa Tenggara Timur yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam atau *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan.
- KEEMPAT** : Pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi, wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat divaksin Covid-19.
- KELIMA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari Instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kupang
pada tanggal 05 April 2022

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

4